



Perkawinan Campuran Menurut Gereja Katolik: Tantangan dan Solusi dalam Konteks Pluralisme di Indonesia

Caroline Resthy Wardhani Halawa^{1*}, Naya Aurora Smith²

^{1,2} Sekolah Tinggi Pastoral Yayasan IPI Malang, Indonesia

Alamat: Jl. Seruni No. 6 Malang, Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: carolineresthy.wardhani@email.com

Abstract. *This article discusses the challenges and solutions related to mixed marriages according to the Catholic Church in the context of pluralism in Indonesia, a multicultural society with diverse religions. In the modern world, mixed marriages are increasingly common but remain controversial, often posing a dilemma between maintaining religious values and accepting modernity. The Catholic Church views marriage as a holy sacrament that requires a unity of faith between the couple. However, in practice, many Catholics marry non-Catholics, which can lead to struggles in building the foundation of faith in the family, especially the direction of children's faith education. This article also explains the importance of a pastoral approach to support couples in mixed marriages in facing this challenge. The research uses the literature study method in the hope of providing insights and solutions that are relevant for mixed marriage couples in the current era.*

Keywords: *Catholic Church, mixed marriage, pluralism.*

Abstrak. Artikel ini membahas tantangan dan solusi terkait perkawinan campuran menurut Gereja Katolik dalam konteks pluralisme di Indonesia yang merupakan masyarakat multikultural dengan beragam agama. Dalam dunia modern, pernikahan campur semakin umum namun tetap kontroversial, sering kali menimbulkan dilema antara mempertahankan nilai keagamaan dan menerima modernitas. Gereja Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen suci yang mengharuskan kesatuan iman antara pasangan. Namun, dalam praktiknya banyak orang Katolik menikah dengan orang non-Katolik yang dapat memunculkan pergulatan dalam membangun dasar iman di dalam keluarga khususnya arah pendidikan iman anak. Artikel ini juga menjelaskan pentingnya pendekatan pastoral untuk mendukung pasangan yang menjalankan perkawinan campur dalam menghadapi tantangan ini. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan harapan dapat memberikan wawasan dan solusi yang relevan bagi pasangan perkawinan campur di era saat ini.

Kata kunci: Gereja Katolik, perkawinan campur, pluralism.

1. LATAR BELAKANG

Setiap individu dalam masyarakat dibentuk oleh berbagai komunitas yang ada di sekitarnya. Komunitas ini bisa berupa komunitas agama, sosial, budaya, dan elemen lain yang ada dalam masyarakat multikultural. Tentu setiap komunitas memiliki nilai dan ajarannya masing-masing. Tetapi, masyarakat saat ini dihadapkan pada dunia modern yang merubah pandangan mereka terhadap nilai-nilai dasar yang sudah ada. Akibatnya, masyarakat menemukan dirinya di persimpangan jalan, sulit mengambil keputusan berkaitan dengan masalah pernikahan dan keluarga (Mukuha, 2019). Pernikahan sendiri merupakan seni untuk bersatu dan hidup bersama sebagai suami istri dengan pengakuan penuh dari semua pihak yang terlibat dalam masyarakat yang beragam.

Perkawinan campuran telah menjadi fenomena universal di Gereja Katolik. Dalam masyarakat modern, perkawinan campur merupakan topik yang semakin relevan karena kesadaran sosial dan agama yang telah mengalami revolusi. Di Indonesia, dimana pluralisme agama merupakan ciri khas masyarakat, perkawinan campur menjadi fenomena umum namun tetap kontroversial. Masyarakat sering kali dalam dilema antara mempertahankan tradisi dan norma keagamaan dengan menerima modernitas yang mendorong lebih banyak interaksi lintas agama (Wea & Rio, 2020). Fenomena ini mengakibatkan munculnya tantangan yang dihadapi pasangan dari latar belakang agama berbeda dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Jumlah pernikahan umat Katolik yang dilangsungkan di hadapan pencatatan sipil, pendeta atau gereja lain terus meningkat. Ada banyak kasus di mana umat Katolik berhenti menjalankan iman mereka dan kemudian mengimani agama pasangan mereka (Payyappilly, 2014).

Gereja Katolik memiliki pandangan yang ketat terhadap perkawinan, menempatkannya sebagai sakramen suci yang tidak hanya menyatukan pasangan, tetapi juga menyatukan mereka dalam iman (Ton et al., 2024). Sejarah membuktikan bahwa Gereja Katolik senantiasa sadar dalam menjaga nilai-nilai tertentu, yaitu iman para anggotanya, pendidikan anak, kesatuan iman, serta keharmonisan dalam keluarga. Mengenai tujuan itu, Gereja telah mengeluarkan banyak dokumen dan hukum (Connick, 1960). Pernikahan campuran selalu menjadi objek perhatian pastoral khusus bagi Gereja Katolik. Dalam ajaran gereja, kesatuan iman dianggap sangat penting untuk membangun dasar perkawinan yang kokoh, sehingga perkawinan campur sering kali dilihat sebagai sesuatu yang beresiko. Resiko tersebut meliputi potensi konflik dalam pengasuhan anak, terutama ketika anak-anak bingung dalam menentukan identitas agama mereka, serta dampaknya terhadap stabilitas emosional dan spiritual keluarga. Hal ini juga dikhawatirkan dapat mengurangi kohesi keluarga, karena pasangan mungkin memiliki nilai-nilai dan praktik keagamaan yang bertentangan (Lubur & Pius X, 2023).

Sebuah perkawinan campur dipandang akan memecah keluarga dan masyarakat. Masyarakat dihancurkan dan rusak karena ia cenderung jauh dari Allah, sumber kebahagiaan, kebenaran, ketertiban, dan semua kesempurnaan. Suami dan istri harus menjadi satu, dan ini tidak mungkin di mana salah satu dari mereka adalah anggota yang hidup dan terlibat dalam tubuh Kristus dan yang lainnya tidak tahu apa-apa tentang kehidupan yang benar di dalam Kristus (Webber, n.d.).

Paus Leo XII dalam bukunya tentang pernikahan Kristen mengingatkan alasan perkawinan campur tidak boleh dianggap remeh. Pertama, ketika pikiran tidak sepakat

dalam hal ketaatan terhadap agama, hampir tidak mungkin untuk mengharapkan kesepakatan dalam hal-hal lain. Kedua, pernikahan campuran memberikan kesempatan untuk melakukan pergaulan dan persekutuan terlarang dengan masalah-masalah agama yang membahayakan iman Katolik. Ketiga, pernikahan campur menjadi penghalang bagi pendidikan anak-anak karena ada kebingungan tentang mana yang benar dan mana yang salah, yang mengarah pada keyakinan bahwa semua agama adalah sama. Padahal kewajiban pertama orang tua adalah memastikan bahwa anak mereka diajari dengan baik dalam pengetahuan agama dan sejak kecil dibiasakan untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Hal ini tidak mungkin terealisasi jika orang tua berselisih paham dalam hal pengamalan agama. Maka dapat diketahui bersama bahwa ada hal lain yang perlu dipertimbangkan bahwa dalam perkawinan campur ini menjadi jauh lebih sulit untuk menghayati “persatuan yang erat antara Kristus dan Gereja-Nya”

Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tantangan tersebut, sekaligus mencari solusi yang relevan dengan konteks dunia modern. Solusi ini tidak hanya melibatkan penguatan pemahaman ajaran gereja tetapi juga mencakup pendekatan pastoral yang mendukung pasangan dari latar belakang agama yang berbeda.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Definisi Perkawinan

Hak fundamental setiap manusia adalah menikah dan melangsungkan perkawinan. UU 1945 Pasal 28B ayat (1) menjamin bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (MPR, 1945). Perkawinan adalah ikatan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga, yang dibentuk sesuai dengan hukum-hukum tertentu (Basuki Prasetyo, 2020). Perkawinan didefinisikan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa" menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974.

Dalam Gereja Katolik, perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik (Kan. 1055) adalah perjanjian (*foedus*) antara pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodratnya perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen.

B. Definisi Perkawinan Campur

Negara Indonesia memiliki masyarakat yang plural, memiliki beragam suku, budaya, ras, adat istiadat, bahasa, dan agama, sehingga bukan tidak mungkin akan terjadi perkawinan beda agama atau perkawinan campuran. Pada mulanya memang semua agama tidak mengizinkan adanya perkawinan beda agama, meskipun diberlakukan syarat-syarat dan ketentuan tertentu (Meliala, 2015).

Tidak ada undang-undang yang jelas dan tegas yang mengatur perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga ada kekaburan hukum dan keraguan tentang praktiknya (Sekarbuana et al., 2021). Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya, menyatakan bahwa perkawinan sah berdasarkan hukum agama dan kepercayaan seseorang, tetapi dalam kenyataannya, ada pasangan yang tetap ingin menikah dengan agama yang berbeda melalui permohonan penetapan pengadilan, penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan perkawinan yang dilakukan di luar negeri. Penolakan untuk menikah dengan agama yang berbeda dianggap diskriminatif karena tidak ada undang-undang yang mengamankan perkawinan (Sholikah, 2023).

Gereja Katolik mengakui bahwa perkawinan campuran dapat menjadi masalah karena pasangan memiliki keyakinan agama yang berbeda, tetapi mereka juga menghargai potensi pentingnya adanya percakapan atau dialog antar agama untuk menciptakan persatuan dan kerukunan dalam lingkup keluarganya (Kelly, 2016). Dalam KHK Kan. 1059 ditegaskan bahwa perkawinan orang-orang Katolik, meskipun hanya satu pihak yang Katolik, diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik, dengan tetap berlaku kewenangan kuasa sipil mengenai akibat-akibat yang sifatnya semata-mata sipil dari perkawinan itu.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka. Metode ini akan memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan solusi perkawinan campuran dalam Gereja Katolik pada konteks dunia modern. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian. Kitab Hukum Kanonik (KHK) akan menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti melakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber (Alfansyur & Mariyani, 2020). Selain itu,

peneliti juga mempertimbangkan perspektif berbeda dari penulis yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang beragam (Nurul Ulfatin, 2015).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Campuran dalam Perspektif Teologis dan Kanonik

Ajaran Katolik tentang pernikahan sebagai sakramen berakhir pada pemahaman pernikahan sebagai perjanjian. Teologi pernikahan secara umum mengkaji bagaimana tanggapan terhadap kasih Allah dialami dalam pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Kesatuan antara suami dan istri menghormati perbedaan dengan saling peduli, memaafkan, keintiman, dan pengasuhan anak-anak mereka menunjukkan tanggapan mereka atas kasih Allah.

Ketika seorang Yahudi atau non-Yahudi menjadi Kristen, konsep perkawinan campur pertama kali muncul. Saat itu seorang Kristen tidak dapat hidup berdampingan secara damai dengan seorang non-Kristen, lalu St. Paulus membahas masalah ini. Paulus menulis kepada orang-orang di Jemaat Korintus:

Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan: kalau ada seorang saudara beristerikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang isteri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai isteri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan isterimu?

Perikop Alkitab ini mengungkapkan teologi yang membentuk norma-norma perkawinan campuran. Kata kuncinya adalah kedamaian dalam keluarga dan keselamatan jiwa, yaitu iman orang yang percaya. St. Paulus mengatakan bahwa orang yang percaya tidak boleh menceraikan pasangannya yang tidak percaya selama bersedia hidup bersamanya (bdk. 1 Kor 7:14). Namun, jika pasangan yang tidak percaya ingin berpisah, dia berkata, "Biarlah demikian; dalam hal yang demikian saudara atau saudara perempuan tidak terikat." Gereja melarang orang Kristen menikah dengan non-Kristen. Iman pihak Katolik dan pendidikan anak-anak yang lahir dari ikatan tersebut dalam iman

Katolik adalah prinsip utama yang Gereja yang menunjukkan disiplinnya terhadap perkawinan campuran.

Kemudian pada paruh kedua abad ke-20, hukum tentang perkawinan campuran terus disederhanakan karena meningkatnya perhatian ekumenis dalam ajaran Katolik. Selama Konsili Vatikan Kedua, Gereja merasa perlu untuk melonggarkan hukum tentang perkawinan campuran. Oleh karena itu, Konsili dan tindak lanjutnya menjadi terobosan nyata dalam ekumenisme. Namun, mengingat kemungkinan bahaya terhadap iman pihak Katolik dan anak-anak, Perkawinan campur sebagaimana diatur dalam Kan. 1124 Kitab Hukum Kanonik merujuk pada perkawinan antara dua orang dibaptis, yang di antaranya satu dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah baptis dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak yang lain tercatat pada Gereja atau Komunitas Gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik, tanpa izin tegas dari otoritas yang berwenang, dilarang.

Gereja Katolik telah menetapkan bahwa perkawinan antara dua orang yang sudah dibaptis, yang satu beragama Katolik dan yang lainnya non-Katolik, dilarang tanpa izin terlebih dahulu dari otoritas yang berwenang. Alasan mendasar diberlakukannya larangan tersebut adalah karena hal itu merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan praktik iman oleh pihak Katolik dan terhadap pembaptisan dan pendidikan Katolik bagi anak-anak yang lahir dari ikatan tersebut.

Oleh karena itu, Gereja menetapkan syarat-syarat khusus untuk memastikan bahwa perkawinan campur tetap sejalan dengan ajaran iman Katolik dan mendukung keharmonisan spiritual dalam keluarga. Syarat ini diatur dalam Kan. 1125 yang menyatakan bahwa ini untuk melangsungkan perkawinan campur dapat diberikan oleh Ordinaris wilayah jika beberapa syarat dapat terpenuhi. Pertama, pihak Katolik harus memberikan jaminan untuk menjaga imannya dengan menjauhkan segala bahaya yang dapat menyebabkan meninggalkan iman Katolik. Selain itu, pihak Katolik wajib berjanji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik. Kedua, pihak non-Katolik harus diberi pemahaman yang jelas mengenai janji yang telah dibuat oleh pihak Katolik tersebut. Ketiga, kedua pihak harus diberikan pengajaran yang memadai mengenai tujuan dan sifat dasar dari perkawinan menurut ajaran Gereja, agar mereka memahami dan menghormati makna perkawinan yang kudus dalam konteks Gereja Katolik.

Dalam perkawinan campur ini menekankan tanggung jawab para ordinaris wilayah untuk memberikan pendampingan rohani terhadap pasangan campur, khususnya pihak Katolik, dalam menjalankan kehidupan perkawinan serta rumah tangga, hal ini tertulis dalam Kan. 1128. Maka dari itu penting untuk memastikan pasangan dapat memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dalam perkawinan, baik yang berkaitan dengan ajaran Gereja maupun dengan kehidupan sehari-hari mereka. Gembala jiwa harus mendampingi pasangan ini agar mereka dapat menjaga kesatuan hidup perkawinan, yang mencakup komitmen terhadap kasih, kesetiaan, dan pendidikan iman dalam keluarga. Pendampingan ini juga bertujuan untuk membantu pasangan, terutama pihak Katolik, mengatasi tantangan yang mungkin timbul akibat perbedaan agama dan memastikan bahwa mereka tetap setia pada nilai-nilai Kristiani dalam menjalani kehidupan perkawinan dan keluarga.

B. Tantangan dalam Perkawinan Campur

Penting untuk mengetahui pandangan dan sikap umat Katolik terhadap perkawinan campuran. Saat ini, perkawinan campuran jumlahnya semakin meningkat di banyak keuskupan. Gereja Katolik memiliki kekhawatiran besar tentang pelestarian dan pewarisan iman dalam pernikahan campuran. Tetapi, dunia modern akan terus menciptakan masyarakat yang sangat plural dan multikultural karena migrasi, mobilitas, perubahan struktur sosial, dan lainnya. Gereja harus bisa tetap menegakkan hukumnya dengan penerapannya yang berdasarkan atas kasih.

Dalam perkawinan campuran, tantangan utama adalah perbedaan keyakinan agama antar pasangan. Hal ini dapat menyebabkan konflik dalam praktik ibadah, pendidikan iman anak, dan perayaan hari-hari suci. Gereja Katolik menekankan pentingnya menjaga iman Katolik, yang bisa terancam dalam perkawinan campur (Wea & Rio, 2020). Perbedaan keyakinan agama dalam perkawinan campur menjadi tantangan signifikan bagi pasangan yang berasal dari latar belakang berbeda. Dalam banyak kasus, perbedaan ini dapat menyebabkan ketegangan dalam praktik ibadah sehari-hari; misalnya, pasangan pasti memiliki cara yang berbeda dalam menjalankan ritual keagamaannya. Selain itu, pendidikan iman anak menjadi hal yang krusial, karena orang tua harus memutuskan bagaimana dan di mana anak-anak mereka akan bertumbuh dalam hal iman. Gereja Katolik mewajibkan agar pihak Katolik berkomitmen untuk membaptis dan mendidik anak-anak dalam iman Katolik, sebagaimana dinyatakan dalam Kan. 1125 yang mewajibkan pihak Katolik untuk menjauhkan diri dari bahaya meninggalkan iman

mereka dan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa semua anak dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik

Pernikahan campur juga dihadapkan pada masalah hukum, khususnya mengenai persetujuan dan dispensasi. Menurut KHK Kan. 1124, perkawinan campur antara seorang Katolik dan non-Katolik tidak sah tanpa izin dari otoritas gereja. Izin adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh otoritas gereja untuk perkawinan campuran, sedangkan dispensasi adalah pengabaian terhadap larangan tertentu dalam kasus-kasus khusus. Misalnya, untuk perkawinan beda agama (*disparitas cultus*), dispensasi diperlukan agar pernikahan dapat dianggap sah. Tanpa pemahaman yang jelas tentang hal ini, pasangan mungkin merasa tertekan dan bingung mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk melangsungkan pernikahan mereka. Ketidakpahaman atau ketidaksetujuan mengenai persyaratan ini dapat menyebabkan konflik antara pasangan dan keluarga mereka, serta menghambat proses pernikahan.

Selain tantangan pendidikan anak, perkawinan campur juga berdampak pada perkembangan anak-anak, khususnya terkait dengan identitas iman mereka. Anak-anak mungkin merasa terjebak antara dua keyakinan, yang dapat mempengaruhi perkembangan spiritual dan emosional mereka (Lubur & Pius X, 2023). Dalam keluarga dengan dua keyakinan yang berbeda, anak-anak sering kali terpapar pada ajaran agama yang tidak selaras. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan, karena anak dihadapkan pada pilihan antara dua pandangan yang berpotensi bertentangan. Kebingungan ini tidak hanya menciptakan dilema dalam hal iman tetapi juga memengaruhi kondisi emosional anak. Perasaan terjebak antara dua keyakinan sering kali membuat mereka merasa harus memihak salah satu orang tua, yang dapat menimbulkan konflik emosional dalam hubungan keluarga. Selain itu, pendidikan iman yang tidak seragam di dalam rumah tangga memperumit pembentukan karakter religius anak.

Dalam konteks ajaran Katolik, anak-anak seharusnya dibimbing secara konsisten untuk memahami nilai-nilai iman Katolik. Namun, dalam perkawinan campur, anak sering menerima pengaruh dari dua agama yang berbeda, yang menyulitkan mereka untuk memperoleh pemahaman iman yang mendalam. Pendidikan iman sejak dini sangat penting untuk membentuk dasar spiritual dan moral anak. Jika tidak ada pembimbingan yang jelas dan konsisten, anak dapat mengalami ketidakstabilan dalam perkembangan spiritualnya, yang berdampak pada kepribadian mereka secara keseluruhan.

C. Solusi untuk Perkawinan Campur

Dalam menghadapi tantangan dalam perkawinan campur dalam Gereja Katolik, diperlukan solusi yang berbasis pada kerja sama, pendidikan dan dialog, sehingga dapat mempromosikan harmoni dan saling pengertian dalam lingkup multikultural. Gereja Katolik menegaskan kembali karakter khas keluarga Kristen yang memiliki peran khusus dalam menghadirkan Kerajaan Allah di dunia melalui pastoral keluarga bagi mereka yang mengalami perkawinan campur. Dalam lima tahun pertama kehidupan perkawinan, akan lebih baik untuk menindaklanjuti pengantin muda melalui kursus-kursus pasca-perkawinan yang akan dilaksanakan di paroki-paroki atau dekenat-dekenat (*Preparation for The Sacrament of Marriage*, 1996).

Banyak pasangan gagal memenuhi persyaratan kebijakan dispensasi dan izin yang diberikan oleh Gereja yang tentunya disertai dengan kewajiban tertentu, seperti memastikan anak-anak dibaptis dan dididik dalam iman Katolik. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan mengenai prosedur yang seharusnya, yang nantinya pasti dapat menimbulkan ketegangan antara pasangan dan keluarga besar mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, Gereja menyarankan adanya kursus persiapan perkawinan yang lebih terstruktur dan melibatkan pasangan dari latar belakang agama yang berbeda, sehingga mereka dapat memahami dan mengantisipasi perbedaan yang ada sejak dini.

Kurangnya pemahaman mengenai hukum perkawinan campur ini juga disebabkan karena minimnya bimbingan pastoral pra nikah. Penyelidikan kanonik, yang merupakan tahapan penting untuk menilai kesiapan pasangan dalam memenuhi syarat perkawinan, sering kali dianggap hanya sebagai formalitas, padahal ini adalah kesempatan untuk memberi pembinaan pastoral yang personal dan intensif. Kelalaian dan kecerobohan dalam penyelidikan kanonik bisa sangat merugikan Gereja dan pihak-pihak yang bersangkutan. Maka, proses ini harus dilaksanakan sebaik mungkin, juga apabila dalam kasus dimana pastor sudah mengenal baik mempelai sejak kecil. Melalui penyelidikan kanonik ini diharapkan dapat diketahui status bebas dari masing-masing calon, kesungguhan kehendak untuk menikah, dan ada tidaknya halangan perkawinan pada mereka (Rubiyatmoko, 2011). Proses ini juga termasuk dialog terbuka tentang harapan dan kekhawatiran masing-masing pihak (Mita, 2023). Gereja menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap tujuan, sifat hakiki, dan konsekuensi dari perkawinan campur. Pasangan yang tidak dibekali pengetahuan ini berisiko menghadapi perbedaan pandangan dan nilai yang dapat mengganggu harmoni keluarga.

Gereja sudah seharusnya bertindak secara progresif, dalam artian harus mengikuti keluarga, mendampingi pada setiap langkah dalam berbagai tahap pembentukan dan perkembangannya. Jika hal ini diabaikan dengan dugaan bahwa pasangan akan mampu menyelesaikan sendiri masalah praktis yang mungkin muncul, maka tujuan dari pastoral keluarga tidak akan tercapai. Ordinaris wilayah, dalam hal ini uskup dan pastor paroki setempat memiliki tugas untuk memastikan bahwa keluarga mendapatkan perhatian pastoral yang cukup. Pemeliharaan pastoral umat di wilayah keuskupannya merupakan tugas utama seorang uskup. Sedangkan para pastor berkewajiban membantu uskup dalam melaksanakan tugas pastoralnya. Mereka harus memberikan perhatian khusus dalam aspek pelayanan pastoralnya, baik itu perhatian, waktu, tenaga, dan diri mereka sendiri untuk kesejahteraan keluarga. Para uskup dan imam hendaknya menyediakan diri untuk pemeliharaan perkawinan dan keluarga.

Pastor paroki harus memberikan perhatian khusus kepada pasangan dalam perkawinan campuran dengan membantu mereka menghayati kasih suami-istri secara bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan persekutuan gereja dan pengamalan hidup iman mereka. Semua upaya pastoral ini hendaknya membantu pasangan tersebut untuk bertumbuh dalam kasih dalam keluarga mereka.

Pelayanan pastoral yang berkelanjutan harus memperhatikan adanya tahap-tahap dalam kehidupan berkeluarga. Dimulai dari hari pernikahan dan berlanjut hingga saat ibu melahirkan, mengasuh bayi, menyekolahkan dan mendidik anak-anak, menyambut mereka menjadi remaja lalu dewasa yang kemudian menikah, menjadi orang tua, menghadapi masa lansia, kehilangan pasangan, dan pada akhirnya menghadapi kematiannya sendiri. Agar pelayanan pastoral semacam ini bisa berjalan dengan efektif dan berhasil, semua pekerja pastoral yang terlibat di dalamnya harus mendapatkan pelatihan yang tepat.

Perhatian pastoral bagi keluarga perkawinan campuran tidak sama seperti keluarga Katolik pada umumnya, harus lebih murah hati dengan meneladani Sang Cinta, yakni Yesus sendiri. Mereka membutuhkan perhatian ekstra, karena yang mereka butuhkan bukan hanya bantuan, tetapi juga tindakan yang lebih berwawasan terhadap opini publik dan terutama dalam hal budaya, ekonomi, dan hukum, agar penyebab terdalam dari kebutuhan mereka dapat dihilangkan sejauh mungkin. Perhatian tentu harus difokuskan pada dukungan iman pasangan Katolik dan pendidikan iman Katolik bagi anak-anak mereka.

Mengenai pendidikan iman anak, Oleh karena itu, Gereja menekankan peran sentral keluarga sebagai pendidik iman pertama, di mana orang tua harus secara aktif membimbing anak dalam nilai-nilai keagamaan untuk menghindari dampak negatif dari perbedaan keyakinan yang ada dalam perkawinan campur (Tibo, 2016). Gereja mewajibkan agar anak-anak dibaptis dalam tradisi iman Katolik jika salah satu orang tua adalah Katolik. Ini tidak hanya untuk memastikan kesinambungan iman tetapi juga nantinya supaya anak-anak bisa mewujudkan iman Katolik pada hidup mereka (Joko, 2021). Hal ini dapat diimplementasikan dengan perencanaan pendidikan iman yang inklusif. Orang tua yang berlatar agama Katolik harus dengan jujur menjalankan janjinya untuk berusaha keras agar anak-anaknya dibaptis dan dididik dalam ajaran iman Katolik, meskipun anak-anaknya juga akan di besarkan dengan nilai-nilai dari agama lain.

Untuk mengatasi perbedaan, keterbukaan komunikasi antara pasangan sangat penting untuk menyelesaikan konflik dan memahami kebutuhan masing-masing. Komunikasi yang efektif dapat membantu meminimalisir kesalahpahaman dan meningkatkan rasa aman dalam hubungan yang lebih harmonis (Yosef & Waruwu, 2023). Pasangan dapat melakukan komunikasi yang membangun tentang harapan, kekhawatiran dan argumen masing-masing.

5. KESIMPULAN

Perkawinan campuran yang pada mulanya tidak dianjurkan oleh Gereja Katolik, akhir-akhir ini banyak terjadi dan semakin meningkat mengingat banyaknya perubahan yang terjadi baik dalam masyarakat maupun lingkup Gereja sendiri. Hal ini tentu didorong dengan situasi pluralisme dan mobilitas sosial. Gereja tentu mewajibkan para umatnya untuk memelihara iman Katolik, namun Gereja juga menawarkan dukungan pastoral yang positif bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran. Gereja telah merancang dan menerapkan pemeliharaan pastoral bagi umat beriman. Dengan bimbingan yang tepat, Gereja dapat membantu pasangan menghadapi tantangan ini dengan cara yang selaras dengan iman mereka, tanpa mengabaikan realitas sosial yang mereka hadapi. Di sisi lain, Gereja juga berupaya untuk membina hubungan baik antara umat Katolik dan non-Katolik. Dengan demikian, Gereja dapat memainkan peran aktif dalam mendukung keberlangsungan hubungan antar padangan lintas agama, sambil tetap menjaga kesetiaan pada ajaran iman.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber, dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Basuki Prasetyo, A. (2020). Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan secara administratif pada masyarakat adat. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>
- Connick, A. J. (1960). Canonical doctrine concerning mixed marriages before Trent and during the seventeenth and early eighteenth centuries.
- Joko, A. P. D. (2021). Perkawinan campur dan beda agama: Sikap dan kebijakan gereja. *Lux et Sal*, 1(2), 117–130. <https://doi.org/10.57079/lux.v1i2.17>
- Kelly, C. M. (2016). The role of the moral theologian in the church: A proposal in light of *Amoris Laetitia*. *Theological Studies*, 77(4), 922–948. <https://doi.org/10.1177/0040563916666824>
- Lubur, H. S., & Pius X, I. (2023). Dampak perkawinan campur terhadap iman anak dan keutuhan keluarga menurut ajaran gereja Katolik. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.56393/intheos.v3i1.1290>
- Meliala, D. S. (2015). Perkawinan beda agama dan penghayat kepercayaan di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- Mita, S. V. (2023). Kesejahteraan suami-istri sebagai tujuan perkawinan menurut KHK Kan. 1055 dalam pastoral keluarga. *Nucl. Phys*, 13(1), 104–116.
- MPR. (1945). Perubahan kedua UUD Negara RI tahun 1945.
- Mukuha, J. N. (2019). Challenges facing marriage institution among Catholic faithful in the Archdiocese of Nairobi, 1(1), 38–52.
- Nurul Ulfatin. (2015). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan: Teori dan aplikasinya (p. 257).
- Payyappilly, S. (2014). Mixed marriage: A pastoral challenge to the family. *Asian Horizons*, 8(2), 303–317.
- Preparation for the Sacrament of Marriage. (1996).
- Rubiyatmoko, R. (2011). Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik (p. 199).
- Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 16–21. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>
- Sholikah, D. I. (2023). Legalitas perkawinan beda agama dalam sudut pandang Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dikaitkan dengan hak asasi manusia. *Jurnal Bedah Hukum*, 7(1), 98–120. <https://doi.org/10.36596/jbh.v7i1.1017>

- Tibo, P. (2016). Sentral di dalam keluarga sebagai *ecclesia domestica* menyikapi arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. *Jurnal SEPAKAT*, 3.
- Ton, S. S. P., Rapael, & Endi, Y. (2024). Perkawinan adat Timor suku Dawan, Buraen dan hubungannya dengan perkawinan gereja Katolik, 4(6), 196–206.
- Wea, D., & Rio, M. (2020). Studi pemahaman umat Katolik tentang perkawinan campur berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 dan dampaknya terhadap dimensi kehidupan berkeluarga. *Jurnal Masalah Pastoral*, 8(2), 102–132. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v8i2.109>
- Webber, R. F. S. (n.d.). Problem with mixed marriages (pp. 1–4).
- Yosef, H. B., & Waruwu, V. M. (2023). Konseling pranikah: Sebuah pendampingan pastoral dalam konteks pelayanan Kristiani. *Jssha Adpertisi Journal*, 2(2), 10–19. <https://doi.org/10.62728/jsshha.v2i2.345>